



PUTUSAN

No. 106 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YUDIANTO ;**
tempat lahir : Surabaya ;
umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Februari 1978 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dupak Bangunsari 3/20 Surabaya ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Ketua Lembaga "Wahana Aspirasi Pemuda Surabaya ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa

:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa YUDIANTO selaku Ketua Lembaga Wahana Aspirasi Pemuda Surabaya (WAPS) pada tanggal 19 November 2008 Terdakwa YUDIANTO menerima pencairan dana (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) P2SEM sesuai proposal sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Jatim, dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan "Penguatan Dampak Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Pemuda" sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah pembelian 1 (satu) unit komputer sehingga biaya yang dikeluarkan berjumlah Rp20.387.400,00 (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), kegiatan tersebut bertempat di balai RW V Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan Jalan Krembangan Jaya Utara I/89 Surabaya atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara kurang lebih sebesar

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp129.612.600,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia
Terdakwa
YUDIANT
O sebagai
Ketua LSM
Wahana
Aspirasi
Pemuda
Surabaya
(WAPS)
pada tanggal
09 Oktober
2008
mengajukan
Proposal
P2SEM
(Program
Penanganan
Sosial
Ekonomi
Masyarakat)
kepada
Bapemas
(Badan
Pemberdaya
an
Masyarakat)
Propinsi
Jawa Timur
atas nama
Lembaga
Wahana
Aspirasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda
Surabaya
untuk
melaksana
n kegiatan
“Penguatan
Dampak
Pendidikan
Kesehatan
Reproduksi
Bagi
Pemuda”
terdiri dari 6
(enam)
kegiatan
yaitu :

- 1 Manajemen;
- 2 Workshop Pendahuluan;
- 3 Komponen Penunjang;
- 4 Pelatihan Kader;
- 5 Sarasehan;
- 6 Pendampingan;

- Bahwa pada tanggal 19 November 2008 Terdakwa YUDIANT O menerima pencairan dana P2SEM sebesar Rp150.000.00,00

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima
puluh juta
rupiah)

melalui

Bank Jatim;

- Bahwa dana
P2SEM
sebesar

Rp150.000.0
00,00

(seratus lima
puluh juta
rupiah)

dibawa oleh

Terdakwa

dan hanya

dipergunaka

n untuk 2

(dua)

kegiatan

senilai

Rp15.000.00

0,00 (lima

belas juta

rupiah) yaitu

:

- a Kegiatan “Pelatihan Kader Pendidikan dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Generasi Muda Surabaya” pada tanggal 03 Desember 2009;
- b Kegiatan “Saresehan Dampak Pendidikan Kesehatan Seksual dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reproduksi Bagi Generasi
Muda Surabaya” pada
tanggal 09 Desember 2009;

Keduanya dilaksanakan di Balai RW. V Kelurahan Kemayoran Kecamatan
Krembangan Jalan Krembangan Jaya Utara I/89 Surabaya;

- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk dua kegiatan tersebut ditambah pembelian 1 (satu) unit komputer berjumlah Rp20.387.400,00 (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan P2SEM yang berisi laporan tentang

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan
yang
dilaksana
n telah
menghabisk
an dana
Rp150.000.0
00,00
(seratus lima
puluh juta
rupiah);

- Bahwa sisa
dana
Rp129.612.6
00,00
(seratus dua
puluh
sembilan
juta enam
ratus dua
belas ribu
enam ratus
rupiah)
dibawa oleh
Terdakwa
YUDIANT
O;

- Bahwa
Terdakwa
YUDIANT
O
mengembali
kan dana
P2SEM
Rp150.000.0



00,00
(seratus lima
puluh juta
rupiah) pada
tanggal 5
Juni 2009 ke
Kas Daerah
Propinsi
Jawa Timur
karena takut
pada
pemeriksaan
;

- Bahwa
perbuatan
Terdakwa
YUDIANT
O melanggar
peraturan
Gubernur
Jawa Timur
No. 137
Tahun 2008
tanggal 04
Desember
2008
Tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Gubernur
Jawa Timur
No. 72
Tahun 2008
Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman

Umum

Program

Penanganan

Sosial

Ekonomi

Masyarakat

(P2SEM)

Propinsi

Jawa Timur

Tahun 2008

yang

menyebutka

n bahwa

dana yang

sudah

dihibahkan

oleh

Bapemas

kepada

Wahana

tersebut

sudah

digunakan

semua

sesuai

dengan

laporan

pelaksanaan

kegiatan

Program

Penanganan

Sosial

Ekonomi

Masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P2SEM)

dari Wahana

Aspirasi

Pemuda

Surabaya

(WAPS)

yang pernah

dibuat oleh

Terdakwa

YUDIANT

O;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YUDIANT O yang hanya melaksanakan n 2 (dua) kegiatan dari 6 (enam) kegiatan yang diajukan dalam proposal, maka Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat senilai

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp150.000.000,00

(seratus lima puluh juta rupiah) yang telah direncanakan

oleh pemerintah untuk membantu

perekonomian negara melalui pemberdayaan

ekonomi masyarakat tidak bisa terlaksana

dengan baik karena tidak dapat mencapai

tujuan dan sasaran yang telah

dilaksanakannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YUDIANTO, negara telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan
kurang lebih
sebesar
Rp129.612.6
00,00
(seratus dua
puluh
sembilan
juta enam
ratus dua
belas ribu
enam ratus
rupiah), atau
setidak
tidaknya
sekitar
jumlah
tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UU RI. No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU RI. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa YUDIANTO selaku Ketua Lembaga Wahana Aspirasi Pemuda Surabaya (WAPS) yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum sebagai Ketua Lembaga Wahana Aspirasi Pemuda Surabaya (WAPS) secara terus menerus atau sementara waktu, pada tanggal 19 November 2008 Terdakwa YUDIANTO menerima pencairan dana (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) P2SEM sesuai proposal sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Jatim, dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan “Penguatan Dampak Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Pemuda” sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah pembelian 1 (satu) unit komputer sehingga biaya yang dikeluarkan berjumlah Rp20.387.400,00 (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), kegiatan tersebut bertempat di balai RW V Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan Jalan Krembangan Jaya Utara I/89 Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memalsukan Laporan Pelaksanaan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dengan kegiatan “Penguatan Dampak Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Pemuda”, yang khusus dipergunakan untuk pemeriksaan administrasi di Bapemas (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Propinsi Jawa Timur, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia
Terdakwa
YUDIANT
O sebagai
Ketua LSM
Wahana
Aspirasi
Pemuda
Surabaya
(WAPS)
pada tanggal
09 Oktober
2008
mengajukan
Proposal
P2SEM
(Program
Penanganan
Sosial
Ekonomi
Masyarakat)
kepada
Bapemas
(Badan
Pemberdaya
an
Masyarakat)
Propinsi
Jawa Timur
atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga
Wahana
Aspirasi
Pemuda
Surabaya
untuk
melaksana
n kegiatan
“Penguatan
Dampak
Pendidikan
Kesehatan
Reproduksi
Bagi
Pemuda”
terdiri dari 6
(enam)
kegiatan
yaitu :

- 1 Manajemen;
 - 2 Workshop Pendahuluan;
 - 3 Komponen Penunjang;
 - 4 Pelatihan Kader;
 - 5 Sarasehan;
 - 6 Pendampingan;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2008 Terdakwa YUDIANTO menerima pencairan dana P2SEM sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Jatim;
 - Bahwa dana P2SEM sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa dan hanya dipergunakan untuk 2 (dua) kegiatan senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yaitu :

- 1 Kegiatan “Pelatihan Kader Pendidikan dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Generasi Muda Surabaya” pada tanggal 03 Desember 2009;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Kegiatan “Saresehan Dampak Pendidikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Bagi Generasi Muda Surabaya” pada tanggal 09 Desember 2009;

Keduanya dilaksanakan di Balai RW. V Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan Jalan Krembangan Jaya Utara I/89 Surabaya;

- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk dua kegiatan tersebut ditambah pembelian 1 (satu) unit komputer berjumlah Rp20.387.400,00 (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja memalsukan Laporan Pelaksanaan Kegiatan P2SEM yang berisi laporan tentang kegiatan yang dilaksanakan telah menghabiskan dana Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang khusus dipergunakan untuk pemeriksaan administrasi oleh Bapemas Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa sisa dana Rp129.612.600,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) dibawa oleh Terdakwa YUDIANTO;
- Bahwa Terdakwa YUDIANTO mengembalikan dana P2SEM Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Juni 2009 ke Kas Daerah Propinsi Jawa Timur karena takut pada pemeriksaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa YUDIANTO melanggar peraturan Gubernur Jawa Timur No. 137 Tahun 2008 tanggal 04 Desember 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa dana yang sudah dihibahkan oleh Bapemas kepada Wahana Aspirasi Pemuda Surabaya (WAPS) tidak diperbolehkan dikembalikan karena dana tersebut sudah digunakan semua sesuai dengan laporan pelaksanaan kegiatan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dari Wahana Aspirasi Pemuda Surabaya (WAPS) yang pernah dibuat oleh Terdakwa YUDIANTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU RI. No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU RI. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 20 Juli 2010 sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa YUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU RI. Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan agar terdakwa YUDIANTO membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel foto copy Proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008;
 - 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pelaksanaan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 beserta foto copy nota-nota dan kuitansi penggunaan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 didalamnya;
 - 1 (satu) bendel salinan akta Notaris CAROLIN C. KALAMPUNG, SH. Nomor 09 tanggal 18 September 2008 Tentang Perkumpulan Wahana Aspirasi Pemuda Surabaya(WAPS);
 - 1 (satu) bendel kuitansi Belanja Hibah Daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 kepada Wahana Aspirasi Pemuda Surabaya (WAPS) di Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya sebesar Rp150.000.000, 1 (satu) lembar Surat Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah P2SEM tahun 2008 tanggal 24 September 2008;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Penyampaian berkas pengajuan pencairan dana P2SEM tahun 2008;
- 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dr. H. SOENYONO, SH Msi, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur dengan YUDIANTO, Ketua Wahana Aspirasi Pemuda Surabaya;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Jatim atas nama WAHANA ASPIRASI PEMUDA SURABAYA dengan nomor rekening : 0017060970;
 - 1 (satu) buah buku kas manual;
 - 1 (satu) lembar surat Permohonan Ijin untuk Narasumber No. 009/waps A/ XII/08; ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/333/436.5.5/2008 tanggal 07 Desember 2008;
 - 1 (satu) bendel Term of Reference Sarasehan Dampak Pendidikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Generasi Muda Surabaya; ;
 - 1 (satu) lembar surat Permohonan untuk menjadi Fasilitator dan Narasumber No.01/waps – A/XII/08;
 - 1 (satu) bendel Buku Pedoman Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 137 tahun 2008 tanggal 04 September 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008;
 - 1(satu) lembar Surat pernyataan pengembalian dana Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan penguatan dampak pendidikan kesehatan reproduksi bagi pemuda;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima SPJ Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2008;
 - 1(satu) lembar Surat tanda Setoran (STS) kepada Kas Daerah Propinsi Jawa Timur ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 1 (satu) unit komputer lengkap yang dipergunakan untuk membuat Laporan Pelaksanaan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Wahana Aspirasi Pemuda Surabaya tahun 2008;

DIKEMBALIKAN KEPADA LEMBAGA WAHANA ASPIRASI PEMUDA SURABAYA (WAPS) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membebankan terdakwa YUDIANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);**

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 334/PID.B/2010/PN.SBY tanggal 02 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa YUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi ";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDIANTO dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair : 1 (satu) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel foto copy Proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008;
 - 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pelaksanaan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 beserta foto copy nota-nota dan kuitansi penggunaan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 didalamnya;
 - 1 (satu) bendel salinan akta Notaris CAROLIN C. KALAMPUNG, SH. Nomor 09 tanggal 18 September 2008 Tentang Perkumpulan Wahana Aspirasi Pemuda Surabaya (WAPS);
 - 1 (satu) bendel kuitansi Belanja Hibah Daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) propinsi Jawa Timur tahun 2008 kepada Wahana Aspirasi Pemuda Surabaya (WAPS) di Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya sebesar Rp150.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar Surat Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2SEM tahun 2008 tanggal 24 September 2008;

- 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Berkas Pengajuan Pencairan Dana P2SEM tahun 2008;
- 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dr. H. SOENYONO, SH Msi, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur dengan YUDIANTO, Ketua Wahana Aspirasi Pemuda Surabaya;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Jatim atas nama WAHANA ASPIRASI PEMUDA SURABAYA dengan nomor rekening : 0017060970;
- 1 (satu) buah buku kas manual;
- 1 (satu) lembar surat Permohonan Ijin untuk Narasumber No. 009/waps A/XII/08;-
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/333/436.5.5/2008 tanggal 07 Desember 2008;
- 1 (satu) bendel Term of Reference Sarasehan Dampak Pendidikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Generasi Muda Surabaya;
- 1 (satu) lembar surat Permohonan untuk menjadi Fasilitator dan Narasumber No.01/waps – A/XII/08;
- 1 (satu) bendel Buku Pedoman Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 137 tahun 2008 tanggal 04 September 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Dana Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan penguatan dampak pendidikan kesehatan reproduksi bagi pemuda;
- 1 (satu) lembar tanda terima SPJ Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2008;
- 1 (satu) lembar Surat tanda Setoran (STS) kepada Kas Daerah Propinsi Jawa Timur ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 1 (satu) unit komputer lengkap yang dipergunakan untuk membuat Laporan Pelaksanaan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Wahana Aspirasi Pemuda Surabaya tahun 2008;

DIKEMBALIKAN KEPADA LEMBAGA WAHANA ASPIRASI PEMUDA SURABAYA (WAPS);

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 142 /PID. SUS/2011/PT.SBY. tanggal 18 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 334/Pid.B/2010/PN.Sby, tanggal 02 Februari 2011, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 334/Pid.B/2010/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Maret 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut No.Reg.Prk No: PDS-01/Tg.Perak/01/2010 tanggal 27 Januari 2010 pada dakwaan primair menyebutkan :
" dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp129.612.600,00 (baca : Surat Dakwaan Jaksa hlm. 1 alinea I).
- Bahwa dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Primair tidak disebutkan dengan seksama dengan cara apa Terdakwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp129.612.600,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa acuan Terdakwa untuk mendapatkan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 November 2008 adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 137 Tahun 2008 tanggal 4 September 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2008 Tentang Pedoman Program Penanganan Ekonomi Sosial Masyarakat (P2SEM).
- Bahwa dana yang diterima Terdakwa dari Propinsi Jawa Timur terkait dengan Program Penanganan Ekonomi Sosial Masyarakat (P2SEM) sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 November 2008, rencananya untuk 6 (enam) kegiatan yaitu:

- 1 Manajemen.
- 2 Workshop Pendahuluan.
- 3 Komponen Penunjang.
- 4 Pelatihan Kader.
- 5 Sarasehan.
- 6 Pendampingan.

Dan Terdakwa baru dapat melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :

- 1 Kegiatan “Pelatihan kader Pendidikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Bagi Generasi Muda Surabaya” pada tanggal 3 Desember 2009.
- 2 Kegiatan “Sarasehan Dampak Pendidikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Bagi Generasi Muda Surabaya” pada tanggal 9 Desember 2009.

Kedua Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Krembangan Surabaya dengan biaya sebesar Rp20.387.400,00 (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa kemudian sebelum Terdakwa melaksanakan semua kegiatan tersebut, telah dilakukan penyelidikan pada tahun 2009 oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya terkait dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dengan itikat baik dan tanggungjawab mengembalikan dana tersebut ke kas daerah Propinsi Jawa Timur pada tanggal 5 Juni 2009 Rekening Nomor : 001100477 yang sudah divalidasi oleh Bank Jatim, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Widiyanto Trinugroho selaku Pegawai Bapemas Jawa Timur dan Saksi Rr. Yuliati Drahati Nugrahani selaku staff Bank Jatim.
- Bahwa dengan Terdakwa mengembalikan dana ke kas daerah di Bank Jatim secara otomatis kedua kegiatan yang menghabiskan dana sebesar Rp20.387.400,00 (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) adalah murni uang pribadi Terdakwa bukan dana dari negara (pemerintah).
- Bahwa menurut Baharuddin Lopa (Baharuddin Lopa & Moh. Yamin, 1987 : 6), pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat

- Bahwa menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 memberi pengertian tentang tindak pidana korupsi adalah “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” atau “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Termasuk dalam pengertian tindak korupsi adalah suap terhadap pejabat atau pegawai negeri.
- Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan pribadi secara materi, dan negara tidak pernah dirugikan sedikitpun oleh Terdakwa serta kedua kegiatan yang menghabiskan dana sebesar Rp20.387.400,00 (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dari uang pribadi Terdakwa kepentingan umum atau masyarakat terlayani dan ini sangat sesuai dengan salah satu yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkenal adalah Putusan MARI No. 45K/Kr/1965, tanggal 8 Januari 1966. Dalam putusannya Mahkamah Agung RI berpendapat: *“Suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan, atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor: Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, Terdakwa sendiri tidak mendapat untung”*.
- Bahwa kemudian dasar hukum apa yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp129.612.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Bahwa dalam dakwaan primair tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan kerugian negara secara nyata dan pasti jumlahnya yang berdasarkan temuan atau audit dari lembaga yang berwenang yaitu BPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22 jo Undang–Undang No. 15 Tahun 2006 Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah sebagai berikut : *“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”*.
- Demikian juga dalam Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 pengertian yang serupa dengan Undang–Undang 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22 dan Undang–Undang No. 15 Tahun 2006 Pasal 1 angka 15 adalah pengertian dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 yaitu : *“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk*.
- Bahwa Selain itu dalam pasal 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 disebutkan: (1) *BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.*
- Bahwa dalam perkara a quo sama sekali tidak ada audit dari lembaga berwenang dalam hal ini BPK maupun akuntan publik yang ditunjuk sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian unsur merugikan keuangan negara menjadi obscur atau tidak pasti, maka secara yuridis mengakibatkan unsur kerugian negara sebagai unsur delik dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat terbukti.
- Bahwa mengenai pemberian dana bantuan sebagaimana tertuang dalam dakwan primair yang sesuai dengan proposal sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi) sebagai ketua LSM Wahana Aspirasi Pemuda Surabaya untuk kegiatan “Penguatan Dampak Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Pemuda” sudah dikembalikan ke kas daerah Propinsi Jawa Timur pada tanggal 5 Juni 2009 Rekening Nomor : 001100477 yang sudah divalidasi oleh Bank Jatim berdasarkan keterangan saksi

Hal. 23 dari 18 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rr. Julianti Drajati Nugraheni yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa jauh hari sebelum perkara a quo disidik oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Dalam praktek pengusutan tindak pidana korupsi maka yang berkaitan dengan dugaan adanya kerugian negara adalah adanya kerugian negara yang belum dikembalikan. Dan terhadap fakta tersebut. Unsur *dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* tidaklah terbukti.

- Bahwa terhadap analisa hukum Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat dibuktikan.
- Bahwa dalam Surat Dakwaan Subsidiar Terdakwa diduga melanggar Pasal 9 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jaksa Penuntut Umum menyebutkan : " *Dengan sengaja memalsu laporan Pelaksanaan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM)....dst..*" (hlm. ke-3) Bahwa yang ditulis oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah rumusan delik Pasal 263 ayat (2) KUHP akan tetapi Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menguraikan modus operandi/ bagaimana perbuatan materiil : "*menggunakan laporan palsu pada Pelaksanaan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM)*".
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Widiyanto Trinugroho selaku Pegawai Bapemas Jawa Timur yang menerangkan dengan Terdakwa mengembalikan dana kegiatan tersebut secara otomatis LPJ Terdakwa dikembalikan dan dianggap kegiatan tidak pernah diadakan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Aspirasi Pemuda Surabaya tidak pernah menerima dana hibah dari Propinsi Jawa Timur.
- Dengan demikian dasar hukum apa yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menguraikan unsur-unsur bahwa Terdakwa telah menggunakan *laporan palsu pada Pelaksanaan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM)* tersebut dengan cara apa Terdakwa melakukan tindak pidana "*laporan palsu pada Pelaksanaan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM)*" tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menggunakan *laporan palsu pada Pelaksanaan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM)* tersebut dengan cara apa Terdakwa melakukan tindak pidana " *laporan palsu pada Pelaksanaan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM)* " seharusnya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli dari laboratorium kriminal dari Polda Jatim perihal *laporan palsu pada Pelaksanaan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM)*.
- Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan ahli dari laboratorium kriminal oleh Polda Jatim terhadap *laporan palsu pada Pelaksanaan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM)* yang dibuat oleh Terdakwa dan perlu diperhatikan selama dalam persidangan saksi Soeyono selaku saksi kunci dalam perkara a quo yang menjabat sebagai Kepala Bapemas Jawa Timur tidak pernah menyatakan laporan kegiatan yang dibuat oleh Terdakwa adalah Palsu dan saksi Soeyono tidak pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan untuk menjelaskan ataupun menerangkan bahwa laporan yang dibuat oleh Terdakwa adalah palsu sehingga pembuktian terhadap laporan palsu yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak dapat dibuktikan.
- Bahwa dalam tulisan JAM PIDUM D. Suherman, SH dalam buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan terbitan Kejaksaan RI tahun 1985 hal 14-16 sebagaimana dikutip oleh Harun Husein SH dalam buku judul Surat Dakwaan menyebutkan : " *Bahwa surat dakwaan harus menguraikan tindak pidana secara jelas, mengenai cara kerjanya, modus operandinya ...*".
- Memperhatikan Yurisprudensi MARI Nomor : 104K/Kr/1971 tanggal 31 Januari 1973 menyebutkan " *Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena tuduhan menjadikan obscur libel yang hanya merumuskan delik tanpa mengkhususkan tentang perbuatan dari tertuduh*".
- Bahwa dengan demikian oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Prk No: PDS-01/Tg.Perak/01/2010 tanggal 27 Januari 2010 adalah kabur, tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam KUHP Pasal 143 ayat (2) huruf b, maka berdasarkan KUHP Pasal 143

Hal. 25 dari 18 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (3) dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sedemikian itu harus dinyatakan batal demi hukum

**PERADILAN JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN
HUKUM PEMBUKTIAN**

- Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Banding tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya Hakim Pengadilan Tingkat Banding sama sekali tidak memahami maksud dari perkara yang sedang ditangani ini.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengadilan tingkat banding tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri. Bahwa adalah sudah jelas Terdakwa YUDIANTO selaku ketua LSM Wahana Aspirasi Pemuda Surabaya telah mengembalikan dana kegiatan Penguatan Dampak Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Pemuda sudah dikembalikan ke kas daerah Propinsi Jawa Timur pada tanggal 5 Juni 2009 Rekening Nomor : 001100477 yang sudah divalidasi oleh Bank Jatim sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana keterangan para saksi di bawah sumpah dalam persidangan, yang mana keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya adalah saling bersesuaian yang secara sah dan menyakinkan tidak membuktikan kesalahan Terdakwa YUDIANTO.
- Bahwa sebagaimana dalam sidang perkara yang selama ini berlangsung saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dari LSM Wahana Aspirasi Surabaya dan dari Pemateri Kegiatan dr. Fitriah Wahyuningsih menerangkan benar kegiatan dilaksanakan dan berdasarkan keterangan saksi Widiyanto Trinugroho selaku Pegawai Bapemas Jawa Timur yang menerangkan dengan Terdakwa mengembalikan dana kegiatan tersebut secara otomatis LPJ Terdakwa dikembalikan dan dianggap kegiatan tidak pernah diadakan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Aspirasi Pemuda Surabaya tidak pernah menerima dana hibah dari Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa selain itu juga saksi Soeyono selaku saksi kunci dalam perkara a quo yang menjabat sebagai Kepala Bapemas Jawa Timur, yang telah menerima pengembalian laporan LPJ Terdakwa terhadap Pelaksanaan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tidak pernah menyatakan laporan kegiatan yang dibuat oleh Terdakwa adalah Palsu dan saksi Soeyono tidak pernah



diperiksa dalam tingkat penyidikan dan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan untuk menjelaskan ataupun menerangkan bahwa laporan yang dibuat oleh Terdakwa adalah palsu sehingga pembuktian terhadap laporan palsu yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak dapat dibuktikan.

- Bahwa dengan demikian saksi-saksi dan alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian.
- Bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dalam menerapkan hukum pembuktian, maka Putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri juga bertindak sebagai Ketua LSM Wahana Aspirasi Pemuda Surabaya yang berkaitan dengan dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa hanya melaksanakan 2 (dua) kegiatan dari 6 (enam) kegiatan yang diajukan dalam proposal dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp129.612.600,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 27 dari 18 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : YUDIANTO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 29 September 2014** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, S.H.** dan **MS. LUMME, S.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, S.H.

Ttd. /

MS. LUMME, S.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP : 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 18 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29